



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- 1. I Gede Sadiarka**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Unggahan, pada tanggal 14-05-1960, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bale Agung, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Ni Nyoman Suartining**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Unggahan, pada tanggal 10-03-1957, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bale Agung, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Setelah mendengar Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgr, telah mengajukan permohonan dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon Kakek dan nenek dan juga sebagai wali dan atau pengasuh dari :
 - KADEK DANIEL DWI SAPUTRA
 - KOMANG DONI ARTA YASA
 - GEDE ANDRE PUTRA DIRGANTARA
 - KETUT DEMIAN SADNI PRADNYAN



2. Bahwa ayah Kandung dari KADEK DANIEL DWI SAPUTRA sudah meninggal dan ibu kandungnya sudah menikah lagi
3. Bahwa Cucu para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang perempuan yang bernama KOMANG JENI EVIYANI sehingga KOMANG JENI EVIYANI hamil maka para pemohon berniat mengawinkan anak para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dengan perempuan yang bernama KADEK NOVITA DEWI SAFITRI
4. Bahwa syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan agama Hindu maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dan KOMANG JENI EVIYANI belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena pacar anak para pemohon yang bernama KOMANG JENI EVIYANI telah hamil untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan dilahirkan oleh KOMANG JENI EVIYANI tidak jelas bapaknya serta kesulitan – kesulitan administrasi dikemudian hari maka para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri singaraja
5. Bahwa antara cucu para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dan KADEK NOVITA DEWI SAFITRI, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa cucu para pemohon berstatus jejaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga
7. Bahwa orang tua KOMANG JENI EVIYANI yang bernama MADE SUARJANA dan SARIA TININGSIH telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
8. Bahwa cucu para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dan calon istrinya yang bernama KOMANG JENI EVIYANI masih dibawah umur menurut undang – undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin dispensasi kawin kepada pengadilan.
9. Bahwa oleh karena itu para pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapat ijin agar



diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dengan KOMANG JENI EVIYANI sesuai dengan adat agama Hindu serta undang – undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut , maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin Kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dengan KOMANG JENI EVIYANI
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan Penetapan Permohonan ijin Dispensasi Kawin ini di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon, atau apabila Pengadilan berpendapat lain para pemohon mohon penetapan seadil – adilnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas terkabulnya permohonan ini para pemohon sampaikan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam permohonannya dimana dalam petitum ke 3 dicoret dan perbaiki angka petitum ke 4 menjadi ke 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi I I Wayan Suarjaya, Saksi II I Gede Singa Arya dan Saksi III I Ketut Pariasa;

, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Istri, dan Orangtua Calon Istri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua/Wali Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua/Wali Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yakni Saksi I I Wayan Suarjaya, Saksi II I Gede Singa Arya dan Saksi III I Ketut Pariasa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara dalam memeriksa permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga An. Pemohon I sebagai kepala keluarga, diperoleh fakta bahwa para Pemohon dan cucu para Pemohon/anak yang dimohonkan dispensasi bertempat tinggal di Banjar Dinas Bale Agung, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga An. Pemohon I sebagai kepala keluarga, P-12 berupa silsilah keluarga, serta P-4 berupa Akta Kematian An. Putu Sadiantara yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah kakek dan nenek kandung dari Kadek Daniel Dwi Saputra yakni anak yang dimohonkan dispensasi, ayah kandung dari Kadek Daniel Dwi Saputra telah meninggal dunia dan ibu kandungnya telah kawin lagi serta tidak diketahui keberadaannya lagi, adapun Anak sejak ditinggalkan orangtuanya diasuh dan dipelihara oleh Kakek dan Neneknya, sedangkan perkawinan orang tuanya adalah mengikuti garis purusa dalam adat Bali (mengikuti garis keturunan laki-laki) sehingga Para Pemohon sebagai kakek dan nenek Anak yang senyatanya mengasuh dan memelihara Anak, demikian pula secara adat dalam masyarakat Bali yang menganut sistem *kepurusaan* (mengikuti garis keturunan laki-laki) ketika seorang wanita telah bercerai/kawin lagi dan keluar dari keluarga purusa mantan suaminya maka Anak apabila tidak ditetapkan lain oleh Pengadilan diasuh dan dipelihara oleh kakek dan nenek (orang tua ayahnya) mengikuti garis keturunan ayahnya, sehingga kakek dan nenek dari ayah bertindak sebagai wali dari Anak, dengan demikian Para Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah permohonan para Pemohon kepada Hakim untuk memberi dispensasi kawin kepada cucu para Pemohon yang bernama Kadek Daniel Dwi Saputra

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Komang Jeni Eviyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan para Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama juga menentukan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut: “Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu alasan mendesak dari adanya dispensasi kawin adalah adanya kehamilan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-7 berupa kutipan akta kelahiran dapat diketahui bahwa umur Anak Kadek Daniel Dwi Saputra saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat disahkan atau melangsungkan perkawinan secara hukum perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi Anak Kadek Daniel Dwi Saputra dengan Komang Jeni Eviyani telah telah berpacaran dan melakukan hubungan seksual sehingga mengakibatkan kehamilan pada Komang Jeni Eviyani dengan usia kandungan saat ini sekitar 5 (lima) bulan (*vide* bukti P-2 dan P-3 berupa foto USG kandungan dan hasil pemeriksaan dokter), sehingga atas dasar rasa cinta dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara kepercayaan adat Bali atas kehamilan tersebut, terutama untuk kepentingan calon bayi yang dikandung maka anak Anak Kadek Daniel Dwi Saputra perlu untuk kawin dengan Komang Jeni Eviyani;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Anak Kadek Daniel Dwi Saputra dan Calon Istri ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan para Pemohon keterangan orangtua Calon Istri diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya perkawinan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak Kadek Daniel Dwi Saputra dengan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa Anak Kadek Daniel Dwi Saputra setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikis maupun fisik, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikis, seksual, dan ekonomi terhadap dirinya, menyatakan sanggup untuk memberikan kasih sayang dan bertanggungjawab sepenuhnya atas keberlangsungan rumah tangga demikian juga terhadap Calon Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan demi kepentingan terbaik Anak Kadek Daniel Dwi Saputra dan Calon Istri sekaligus bagi calon anak yang tengah dikandung Calon Istri, dengan demikian permohonan dispensasi kawin a quo memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon sebagai petitum pokok, oleh karena para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum 2 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara permohonan bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Kadek Daniel Dwi Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 8 Oktober 2004, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri yang bernama Komang Jeni Eviyani, jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 8 Januari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 160.000. (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 oleh Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Made Oka Sarasijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Paitera Pengganti,

Made Oka Sarasijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)